

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. PAJAK

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh Negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi belanja Negara, sebagaimana yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Pendapatan dari sector pajak setiap tahun anggaran selalu diupayakan mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak itu sendiri sebagai Alat Budgetir maupun Alat Regulator. Beberapa pendapat para ahli tentang dijelaskan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membayar iuran umum.

Yang kemudian dilakukan penyesuaian definisi oleh beliau sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2. Prof. Dr. P.J.A. Andriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipasangkan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., Dan Brock Horace R

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sector swasta kesektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan professional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam melaksanakan pemerintahan.

Dengan mendasarkan pada beberapa definisi pajak tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tentang pengertian pajak:

1. Pajak memiliki makna iuran yang dapat dipaksakan.
2. Pajak memiliki dampak tanpa jasa timbal/kontrprestasi/imbalan secara langsung.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu

1. Fungsi budgetir

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

- b. Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang ada pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b. Wajib Pajak aktif, memulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2. **PAJAK PENGHASILAN (PPh)**

2.2.1. **Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2008.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek

pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Tahun pajak dapat berupa tahun kalender atau tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jagka waktu 12bulan.

Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi WP Dalam Negeri (WP DN) dan WP Luar Negeri (WP LN). Perbedaan yang penting antara WP DN dan WP LN terletak dalam pemenuhan kewajibannya yaitu:

- a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai oajak berdasarkan oenghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.

- c. Wajib Pajak luar negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya sama dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri.

2.2.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

2.2.3. Subjek Dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

1. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. a. orang pribadi

b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;

2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak orang pribadi yang terdiri dari:

a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu;

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
2. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak badan; yaitu

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

c. Subjek Pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. Orang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek Pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib

Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

2. Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan di Indonesia
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional, dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.4. Objek Dan Bukan Objek Pajak Penghasilan (PPh)

1. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerja atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya

- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau organisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan harus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, oengacara, dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan

3. Penghasilan dari modal atau oenggunaan harta, seperti sewa, bunga, deviden, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas, seperti:
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang
 - b. Keuntungan karena silisih kurs mata uang asing
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - d. Hadiah undian

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

2. Tidak Termasuk Objek Pajak

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah

dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi, dwiguna, dan asuransi beasiswa

7. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikansaham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud angka 8, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

2.3. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.3.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

- a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983. Tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denan Undang-Undang nomor: 28 tahun 2007
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 terutang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor: 36 tahun 2008
- c. Keputusan Mentri Keuangan RI nomor 184/PMK03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK.03/2010.

- d. Peraturan Menteri Keuangan nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.
- e. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak nomr SE-53/PJ/2009 tentang jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan
- f. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak nomor 35/PJ/2009 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik dan manajemen dan jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.3.3. Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

1. Badan pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jendral Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23, yang meliputi:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan

2.3.4. Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah:

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21

2.3.5. Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal disetor
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.6. Tarif Pemotongan PPh Pasal 23

Besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah:

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - c. Royalti; dan
 - d. Hadiah, penghargaan, binus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Jasa lain terdiri dari:

1. Jasa penilai (apprisal)
2. Jasa aktuaris
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
4. Jasa perancang (design)
5. Jasa pengeboran (drilling) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT)
6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas
8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
9. Jasa penebangan hutan
10. Jasa pengolahan limbah
11. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*)
12. Jasa perantara dan/atau keagenan
13. Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI
14. Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
15. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara

16. Jasa mixing film
17. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang diruang lingkupnya dibidang kontruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
19. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang diruang lingkupnya dibidang kontruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
20. Jasa maklon
21. Jasa penyelidikan dan keamanan
22. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
23. Jasa pengepakan
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
25. Jasa pembasmian hama
26. Jasa kebersihan atau cleaning services
27. Jasa catering atau tata boga

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.4. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

2.4.1. Pengertian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4.2. Fungsi Surat Pemberitahuan

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam (satu) Tahun Pajak Bagian Tahun Pajak
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban;
- d. pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pembertahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.

Bagi pemotongan atau pemungutan pajak, fungsi Surat Pemberitahuann adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan

2.4.3. Jenis Surat Pemberitahuan

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Surat Pemberitahuan Masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak.

2.4.4. Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) masa meliputi:

- a. SPT Masa Pajak Penghasilan

SPT Masa Pajak Penghasilan paling sedikit memuat:

1. Nama Wajib Pajak, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan alamat Wajib Pajak,
 2. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan
 3. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak,
 4. Jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/atau jumlah pajak dibayar
 5. Tanggal pembayaran atau penyetoran, dan
 6. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
- b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Paling sedikit memuat:

1. Nama Wajib Pajak, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan alamat Wajib Pajak,
2. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan
3. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
4. Jumlah penyerahan
5. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak
6. Jumlah Pajak Keluaran
7. Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
8. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
9. Tanggal Penyetoran, dan
10. Data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak

- c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
1. Nama Wajib Pajak, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan alamat Wajib Pajak,
 2. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan
 3. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
 4. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak
 5. Jumlah pajak yang dipungut
 6. Jumlah pajak yang disetor
 7. Tanggal pemungutan
 8. Tanggal penyetoran
 9. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

2.4.5 Batas Penyampaian Surat Pemberitahuan

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus Untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini adalah batas akhir pelaporan dan pembayaran Pajak Masa

Tabel 2.1

Batas Akhir Pelaporan dan Pembayaran Pajak Masa

Jenis Pajak	Batas Akhir Pelaporan SPT Masa	Batas Waktu Pembayaran
PPh Pasal 4 ayat (2)	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Tgl.20 bulan berikutnya
PPh Pasal 15	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Tgl.20 bulan berikutnya
PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Tgl.20 bulan berikutnya
PPh Pasal 23 dan 26 yang dipotong oleh pemotong PPh	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Tgl.20 bulan berikutnya
PPh Pasal 25	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Tanggal 15 bulan berikutnya
PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai	Paling lama hari kerja terakhir minggu berikutnya	1 hari setelah dipungut
PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir	Pada hari yang sama saat penyerahan barang
PPh pasak 22selain yang dipungut oleh Bendaharawan dan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Tgl.10 bulan berikutnya
PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan

PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir	Tgl.7 bulan berikutnya
PPH Pasal 25 dan pembayarannya masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Akhir masa terakhir

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut

- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.